



**PUTUSAN**

Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ROSIUN SINAGA ALS PAK JEFRI
2. Tempat Lahir : Dolok Martahan
3. Umur/Tgl.Lahir : 52 Tahun / 23 Juni 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun III Dolok Martahan Desa Buntu Mauli  
Kec. Sitio-Tio Kab. Samosir
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2021;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
    - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
    - Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
    - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSIUN SINAGA ALS PAK JEFRI** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-32/SMR/OHARDA/10/2021.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSIUN SINAGA Als PAK JEFRI** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi dengan

penahanan yang dijalani terdakwa;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Baju Merek Grandis Bercorak Warna Hitam Garis Putih;
- 1 (satu) Buah Batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **ROSIUN SINAGA Als PAK JEFRI** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum (replik) yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROSIUN SINAGA Alias PAK JERI** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Juli Tahun 2021 bertempat di Dolok Martahan Desa Buntu Nauli Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige telah **melakukan Penganiayaan terhadap PATEN SINAGA Alias PAK KEMBAR**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 wib PATEN SINAGA menghampiri Terdakwa ROSIUN SINAGA Alias PAK JERI di Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio-Tio Kab. Samosir, lalu bertanya kepada Terdakwa "Boasa dang dilehon ko ban keretaki(kenapa gak kau kasih ban sepeda motorku ?.)" lalu Terdakwa menjawab "Nga hu dok, inan inangmu suruh..(udah ku bilang istirmu suruh)" mendengar jawaban Terdakwa, PATEN SINAGA jengkel dan melempar ranting daun pohon ke arah Terdakwa sehingga Terdakwa marah lalu mengambil sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya dan berjalan ke arah PATEN SINAGA untuk memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian atas PATEN SINAGA sebanyak 1(satu) kali, lalu PATEN SINAGA berusaha merangkul leher Terdakwa, namun gagal sehingga terjatuh dengan posisi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergulat dimana Terdakwa berada di atas sedangkan PATEN SINAGA berada di bawah. Kemudian Terdakwa kembali memukul kepala PATEN SINAGA berkali-kali dengan menggunakan batu yang dipegangnya hingga kepala PATEN SINAGA mengalami luka dan mengeluarkan darah dan melumuri baju merk GRANDIS bercorak warna hitam garis putih yang dipakai oleh PATEN SINAGA

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: 440/2251/RSUD/VER/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021 terhadap PATEN SINAGA yang ditandatangani oleh dr.Rut D Simbolon dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan: luka yang sudah mengering di region frontal ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter.

Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dan diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paten Sinaga Als Pak Kembar**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, Saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama Rosiun Sinaga;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB ketika Saksi sedang membawa kerbau untuk digembalakan di Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi dengan menggunakan sebuah batu yang digenggam sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB ketika Saksi hendak menggembalakan kerbau, Saksi melihat Terdakwa di jalan Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir, saat itu Saksi berpaspasan dengan Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa *"Boasa dang dilehon ko ban keretaki"* yang artinya *"mengapa tidak kau kembalikan ban sepeda motorku"*? lalu tiba-tiba Terdakwa menjawab *"Nga hu dok tu ho, inang inangmu suruh"* yang artinya *"sudah kubilang padamu istrimu suruh datang samaku"*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban tersebut, Saksi jadi tersinggung dan melempar ranting daun pohon ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan mengambil sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya dan berjalan ke arah Saksi untuk memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian atas Saksi sebanyak 1(satu) kali. Kemudian Saksi berusaha merangkul leher Terdakwa, namun tidak berhasil sehingga Saksi terjatuh dengan posisi bergulat dimana Terdakwa berada di atas Saksi. Pada posisi tersebut Terdakwa kembali memukul kepala Saksi lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang dipegangnya hingga kepala Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah dan melumuri baju Saksi;

- Bahwa Terdakwa berhenti memukul kepala Saksi dengan batu karena setelah kurang lebih 2 (dua) menit ada seorang wanita bernama Sri Sinaga sedang lewat dan berteriak minta tolong kepada warga sehingga datanglah seorang anak muda namun tidak berani menolong dan tidak lama kemudian datanglah Surung Nainggolan dan Radinal Situmorang menarik Terdakwa dan membawa Saksi ke rumah marga Sinaga dan disanalah dipanggil bidan dan kepala Desa Buntu Nauli;
- Bahwa ketika di rumah marga sinaga tersebut, Saksi diobati oleh bidan dan bidan menyarankan untuk menghentikan kepala Saksi namun Saksi menolak karena takut.
- Bahwa Bidan menyarankan Saksi istirahat selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Samosir pada keesokan harinya;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Saksi sebelumnya, hanya Terdakwa sempat mengatakan "*lima belas tahun kilo (timbangan) tidak pernah dikembalikan*";
- Bahwa ranting pohon yang Saksi lemparkan kepada Terdakwa sudah dibawa Saksi dari awal hendak membawa kerbau yang kegunaannya untuk menuntun kerbau berjalan;
- Bahwa Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami luka pada kepala Saksi yang mengeluarkan banyak darah sampai terkena baju yang Saksi pakai ketika itu;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Saksi tidak bisa beraktifitas untuk bertani dan menggembalakan kerbau dan sampai saat ini Saksi masih mengalami trauma akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa penerangan ketika peristiwa pemukulan itu terjadi adalah baik karena matahari baru terbit dan Saksi bisa melihat jelas keadaan sekitar;
- Bahwa dari biaya perobatan dan ongkos yang Saksi keluarkan, Saksi telah mengalami kerugian kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang telah dikeluarkan Saksi untuk pengobatan luka dikepala Saksi berkisar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mau memafkan Terdakwa namun Saksi berharap proses Hukum terhadap Terdakwa tetap berjalan;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) buah baju merek Grandis bercorak warna hitam garis putih yaitu pakaian yang Saksi pakai saat kejadian pemukulan dan 1 (satu) buah batu seperti yang diperlihatkan pada persidangan ini yaitu batu yang digunakan Terdakwa untuk memukul kepala bagian atas Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut :
- Saksi memukulkan ranting pohon kepada Terdakwa, bukan hanya melemparkan;
  - Saksi yang terlebih dahulu ingin mengambil batu untuk melempar Terdakwa dan karena hendak membela diri Terdakwapun melemparkan batu ke arah Saksi dan Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi ke tanah dan akibat Saksi jatuh ketanah tersebutlah Saksi mengalami luka di kepalanya;

2. Saksi **Surung Nainggolan**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, Saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang meleraikan perkelahian yang terjadi antara korban yang bernama Paten Sinaga Als Pak Kembar dan Terdakwa yang bernama Rosiun Sinaga Als Pak Jefri;
- Bahwa Saksi meleraikan peristiwa perkelahian yang terjadi antara korban dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB di pinggir jalan Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian perkelahian karena Saksi mendengar seorang mengendarai sepeda motor dengan mengatakan “berkelahi disana pak kembar” namun Saksi hanya diam saja dan setelah Saksi mendengar suara Sri Sinaga berteriak meminta pertolongan maka Saksi langsung ke lokasi kejadian;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa sudah menindih Korban yang tengkurap dimana Terdakwa memegang tangan korban dari atas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat Korban ditindih oleh Terdakwa, Saksi langsung memisahkan Terdakwa dan Korban, kemudian Saksi membawa Korban ke rumah marga Sinaga;
- Bahwa ketika Saksi meleraikan Korban dan Terdakwa, Saksi melihat kepala Korban sudah berdarah-darah dan bajunya juga sudah berlumuran darah;
- Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat bahwa seminggu sebelumnya, Terdakwa dan Korban punya masalah mengenai kilo (timbangan) yang tidak dikembalikan oleh istri Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa penerangan ketika Saksi meleraikan Terdakwa dan Korban adalah baik karena matahari baru terbit dan Saksi bisa melihat jelas keadaan sekitar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Korban bergulat, Saksi hanya melihat posisi Terdakwa sudah menindih Korban sambil memegang tangan Korban;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, Korban bercerita kepada Saksi bahwa kepala korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu yang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi, Saksi tidak melihat batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala korban;
- Bahwa benar 1 (satu) buah baju merek Grandis bercorak warna hitam garis putih adalah baju yang dipakai Korban ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban dan Terdakwa sudah berdamai atau tidak

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa melepas sendiri korban tanpa dileraikan oleh Saksi;
- Saksi yang terlebih dahulu ingin mengambil batu untuk melempar Terdakwa dan karena hendak membela diri lalu Terdakwapun melemparkan batu ke arah Saksi dan Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi ke tanah dan akibat Saksi jatuh ketanah tersebutlah Saksi mengalami luka di kepalanya

3. Saksi **Radinal Situmorang**, di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, Saksi tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa Saksi adalah orang yang meleraikan perkelahian yang terjadi antara korban yang bernama Paten Sinaga Als Pak Kembar dan Terdakwa yang bernama Rosiun Sinaga Als Pak Jefri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meleraikan peristiwa perkelahian yang terjadi antara korban dan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB di pinggir jalan Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kejadian perkelahian karena Saksi mendengar seorang mengendarai sepeda motor dengan mengatakan "berkelahi disana pak kembar" namun Saksi hanya diam saja dan setelah Saksi mendengar suara Sri Sinaga berteriak meminta pertolongan "tolong, tolong, ro jo hamu martumbuki pak kembar" yang artinya "tolong, tolong, datang dulu kalian sudah berkelahi pak kembar" maka Saksi langsung ke lokasi kejadian;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi kejadian, Saksi melihat Terdakwa sudah menindih Korban yang tengkurap dimana Terdakwa memegang tangan korban dari atas;
- Bahwa setelah melihat Korban ditindih oleh Terdakwa, Saksi dan Surung Nainggolan langsung memisahkan Terdakwa dan Korban dan membawa Korban ke rumah marga Sinaga;
- Bahwa ketika Saksi meleraikan Korban dan Terdakwa, Saksi melihat kepala Korban sudah berdarah-darah dan bajunya juga sudah berlumuran darah;
- Bahwa yang Saksi dengar dari masyarakat, Terdakwa dan Korban punya masalah mengenai kilo (timbangan) yang tidak dikembalikan oleh istri Korban kepada Terdakwa dan karena itulah Terdakwa menahan ban sepeda motor Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan Korban bergulat, Saksi hanya melihat Posisi Terdakwa sudah menindih Korban sambil memegang tangan Korban;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, Korban bercerita kepada Saksi bahwa Kepala korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu yang digenggam oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi tiba dilokasi, Saksi tidak melihat batu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala korban;
- Bahwa penerangan ketika Saksi meleraikan Terdakwa dan Korban adalah baik karena matahari baru terbit dan Saksi bisa melihat jelas keadaan sekitar;
- Bahwa benar bahwa 1 (satu) buah baju merek Grandis bercorak warna hitam garis putih adalah baju yang dipakai Korban ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Korban dan Terdakwa sudah berdamai atau tidak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut :

- Terdakwa melepas sendiri korban tanpa dileraikan oleh Saksi;
- Saksi yang terlebih dahulu ingin mengambil batu untuk melempar Terdakwa dan karena hendak membela diri lalu Terdakwapun melemparkan batu ke arah Saksi dan Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi ke tanah dan akibat Saksi jatuh ketanah tersebutlah Saksi mengalami luka di kepalanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Tersangka atas perkara ini di kantor polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan pada waktu diperiksa, Terdakwa tidak dalam keadaan dipaksa;;
- Bahwa terdakwa diperiksa di kantor polisi karena Terdakwa dilaporkan Korban ke pihak Kepolisian karena diduga melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB ketika Korban sedang membawa kerbau untuk digembalakan di Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB ketika Korban hendak menggembalakan kerbau di jalan Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir. Saat Terdakwa berpapasan dengan Korban, Korban bertanya kepada Terdakwa *"Boasa dang dilehon ko ban keretaki"* yang artinya *"mengapa tidak kau kembalikan ban sepeda motorku"*? lalu Terdakwa menjawab *"Nga hu dok tu ho, inang inangmu suruh"* yang artinya *"sudah kubilang padamu istrimu suruh datang samaku"* mendengar jawaban tersebut, Korban menjadi tersinggung dan melibaskan (memukulkan) ranting daun pohon ke arah Terdakwa, dan ketika Korban hendak mengambil sebuah batu Terdakwa langsung melempar Korban dengan batu sambil mendorong Korban hingga terjatuh dan mengakibatkan luka di kepalanya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira 15.30 WIB datanglah Donli Sinaga yaitu anak dari Korban, membawa ban sepeda motor miliknya yang bocor, lalu ban tersebut Terdakwa tempel. Ketika hendak membayar upah tempel ban tersebut Donli Sinaga pun mengatakan bahwa dia tidak membawa uang dan berjanji akan mengambil ban tersebut setelah datang dari mengambil uang. Mendengar itu Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donli Sinaga “*molo mulak ho, sekalian boan timbangan na pinjam omak mu da*” yang artinya “*Kalau pulang kau, sekalian bawalah timbangan yang dipinjam mamamu ya.*” dan Donli Sinaga pun berkata “*olo opung*” yang artinya “*Iya Oppung*”. Kemudian keesokan harinya Makda Siringo Ringo pun datang dan menanyakan terkait timbangan tersebut ke rumah Terdakwa, namun tidak membayar biaya tempel ban tersebut, sehingga ban tersebut masih berada di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa dan Korban berkelahi sehingga banyak orang datang meleraikan Terdakwa dan Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memukulkan batu ke kepala Korban, kepala korban terluka karena Terdakwa mendorong Korban ke gundukan tanah sehingga mengenai kepala bagian atas korban;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi pemukulan tersebut karena Terdakwa sedang berjalan menuju tempat sampan Terdakwa;
- Bahwa yang terlebih dahulu datang menghampiri Terdakwa adalah Korban untuk menanyakan mengenai ban sepeda motornya yang terdakwa tahan;
- Bahwa jarak Terdakwa dan Korban saat perkelahian terjadi adalah sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa ada mengambil batu ketika Korban hendak mengambil batu untuk melempar Terdakwa sehingga Terdakwa mempertahankan diri melempar korban lalu memegang tangan Korban yang hendak memukul Terdakwa dengan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul korban. Terdakwa hanya mendorong Korban sehingga terjatuh dan kepalanya mengenai gundukan sehingga menyebabkan luka pada kepala bagian atas;
- Bahwa Terdakwa melihat Korban berdarah saja pada bagian kepala namun korban bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari setelah peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga dan kepala desa namun korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya pengobatan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang mendorong Korban sehingga menimbulkan luka pada kepala bagian atas korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Baju Merek Grandis Bercorak Warna Hitam Garis Putih;
2. 1 (satu) Buah Batu;

Barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa dan telah diakui kebenarannya baik oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/2251/RSUD/VER/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Hadrianus Sinaga dan ditandatangani oleh dr. Rut D. Simbolon, terhadap pemeriksaan seorang Laki-laki bernama Paten Sinaga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka yang sudah mengering di region frontal ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB di Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir, Terdakwa memukul kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar dengan menggunakan batu;
- Bahwa kronologis sehingga peristiwa tersebut terjadi bermula pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB di Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir, saat itu Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar yang hendak menggembalakan kerbau berpaspasan dengan Terdakwa, lalu Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar bertanya kepada Terdakwa "Boasa dang dilehon ko ban keretaki" yang artinya "mengapa tidak kau kembalikan ban sepeda motorku"? lalu tiba-tiba Terdakwa menjawab "Nga hu dok tu ho, inang inangmu suruh" yang artinya "sudah kubilang padamu istrimu suruh datang samaku" mendengar jawaban tersebut, Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar jadi tersinggung dan melempar ranting daun pohon ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan mengambil sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya dan berjalan ke arah Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian atas Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar sebanyak 1(satu) kali. Kemudian Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar berusaha merangkul leher Terdakwa, namun tidak berhasil sehingga Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar terjatuh dengan posisi bergulat dimana Terdakwa berada di atas Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar. Pada posisi tersebut Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang dipegangnya hingga kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar mengalami luka dan mengeluarkan darah dan melumuri baju Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar mengalami luka di Kepala dan darah bercucuran dari kepala Saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paten Sinaga Als Pak Kembar sampai mengenai baju Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar telah diperiksa di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga oleh dokter yang memeriksa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/2251/RSUD/VER/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka yang sudah mengering di region frontal ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barangsiapa**” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa RENTINA GIRSANG ALS. NAI ANTO, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai



orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, namun apakah Terdakwa melakukan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"**

Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan dari pelaku, atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya (*willen en wetten*). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan sifat materiil yang termasuk dalam penganiayaan, apabila rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengacu pada pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 07.45 WIB di Dolok Martahan Desa Buntu Mauli Kecamatan Sitio Tio Kabupaten Samosir, saat itu Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar yang hendak menggembalakan kerbau berpaspasan dengan Terdakwa, lalu Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar bertanya kepada Terdakwa "*Boasa dang dilehon ko ban keretaki*" yang artinya "*mengapa tidak kau kembalikan ban sepeda motorku*"? lalu tiba-tiba Terdakwa menjawab "*Nga hu dok tu ho, inang*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*inangmu suruh*" yang artinya "*sudah kubilang padamu istrimu suruh datang samaku*" mendengar jawaban tersebut, Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar jadi tersinggung dan melempar ranting daun pohon ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa marah dan mengambil sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya dan berjalan ke arah Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar dan memukulkan batu tersebut ke arah kepala bagian atas Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar sebanyak 1(satu) kali. Kemudian Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar berusaha merangkul leher Terdakwa, namun tidak berhasil sehingga Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar terjatuh dengan posisi bergulat dimana Terdakwa berada di atas Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar. Pada posisi tersebut Terdakwa kembali memukul kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan batu yang dipegangnya hingga kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar mengalami luka dan mengeluarkan darah dan melumuri baju Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar mengalami luka di Kepala dan darah bercucuran dari kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar sampai mengenai baju Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar, hal ini bersesuaian dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar yang telah diperiksa di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga oleh dokter yang memeriksa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/2251/RSUD/VER/VIII/2021, tanggal 06 Agustus 2021, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: luka yang sudah mengering di region frontal ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, menunjukkan adanya kehendak (*willen*) dari Terdakwa untuk menyakiti Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar dengan cara memukulkan batu ke kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar sehingga kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar mengalami luka. Selain itu Terdakwa juga sepatutnya menyadari (*wetten*) dan mengetahui bahwa perbuatannya yang memukulkan batu ke kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar tersebut dapat menyebabkan Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar kesakitan dan bahkan mengalami luka, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan "penganiayaan" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian selama persidangan berlangsung Terdakwa dengan tegas membantah keterangan seluruh Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa tidak ada memukul kepala Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar dengan batu, dan Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada saat kejadian justru Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar yang memukul Terdakwa dengan menggunakan ranting dan luka yang dialami oleh Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar adalah akibat perbuatan Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar sendiri yang saat itu ingin mengambil batu untuk melempar Terdakwa dan karena hendak membela diri Terdakwaupun melemparkan batu ke arah Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar dan Terdakwa langsung menjatuhkan Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar ke tanah dan akibat Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar jatuh ketanah tersebutlah Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar mengalami luka di kepalanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak di sumpah/berjanji sehingga Terdakwa dapat dengan bebas mengakui atau membantah keterangannya, namun keterangan Terdakwa tersebut baik mengakui ataupun membantah apa yang didakwakan kepadanya haruslah didukung dan bersesuaian dengan alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian, namun ketika keterangan Terdakwa saling bertentangan dengan alat-alat bukti sah lainnya, maka keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian tersebut layak dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang berbeda-beda dan membantah apa yang didakwakan, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan keterangan Terdakwa mana yang dapat dipergunakan sebagai dasar pembuktian dalam pertimbangan hukumnya, namun dalam menentukannya Majelis Hakim harus terlebih dahulu memperhatikan tentang syarat-syarat dan alasan-alasan yang logis sehingga dapat memberikan keyakinan tentang kebenaran ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk menguatkan bantahannya tersebut tidak menghadirkan bukti apapun juga yang dapat memperkuat keyakinan hakim akan kebenaran bantahan yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga oleh karena Terdakwa tidak disumpah dan dengan melihat kaitan dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum satu dengan lainnya dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat yang dihadirkan dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa belum dapat menguatkan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan "penganiayaan" terhadap Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Baju Merek Grandis Bercorak Warna Hitam Garis Putih;
- 1 (satu) Buah Batu;

Oleh karena barang bukti berupa baju merek grandis bercorak warna hitam garis putih tersebut merupakan pakaian yang dipakai oleh Saksi Paten Als Pak Sinaga saat kejadian, maka karena pakaian tersebut sudah rusak berlumuran darah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, begitupula dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka agar ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Paten Sinaga Als Pak Kembar mengalami luka di kepala bagian frontal;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dihadapan persidangan;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Paten Sinaga

Als Pak Kembar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSIUN SINAGA ALS PAK JEFRI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Baju Merek Grandis Bercorak Warna Hitam Garis Putih;
  - 1 (satu) Buah Batu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.B/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)